

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Praktik pengungkapan CSR telah banyak diterapkan pada perusahaan publik di Indonesia. Walaupun secara umum praktik CSR lebih banyak dilakukan oleh perusahaan tambang maupun manufaktur, namun seiring dengan adanya tren global akan praktik CSR, industri perbankan juga telah menyebutkan aspek pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana (Fitria dan Hartanti, 2010).

Dalam perbankan syariah, pengungkapan CSR harus menyediakan informasi secara lengkap berdasarkan nilai-nilai keIslaman. Nilai-nilai keIslaman tersebut adalah hal yang harus dilakukan dan ditunjukkan kepada *stakeholder* perbankan syariah. Sehingga perbankan syariah dapat dipercaya dan dijadikan solusi terhadap prinsip-prinsip perbankan yang bertolak belakang dengan prinsip syariah.

Pendirian bank syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Herakat di Nangroe Aceh Darussalam. Pendirian bank syariah diprakarsai oleh

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang kemudian membentuk tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 dan memulai kegiatan operasinya pada tanggal 1 Mei 1992 (Fauziah dan Yudho, 2013). Dalam UU No. 1998 telah dijelaskan bahwa di Indonesia terdapat dua sistem operasional perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan Syariah, sampai Desember 2017 di jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia sebanyak 13 bank dan Unit Usaha Syariah sebanyak 22 bank (OJK, 2018). Banyak perbankan nasional mulai membuka pelayanan syariah bahkan ada beberapa bank yang pada awalnya kegiatan operasionalnya adalah konvensional sekarang beralih menjadi syariah. Hal tersebut mendorong kesadaran perbankan syariah akan pentingnya implementasi, pelaporan, dan pengungkapan CSR yang sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu isu CSR adalah aspek sosial yang berkaitan dengan program anti korupsi yang dilakukan oleh perusahaan. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik atau sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi atau personal, dan umumnya dipahami sebagai suatu tindakan yang sangat tidak diinginkan untuk masyarakat (Doh, et al. 2003; Lange, 2008). Isu korupsi menjadi topik sosial yang penting dalam area lingkungan sosial perusahaan karena segala praktik korupsi akan mengakibatkan masalah endemik dalam perusahaan serta memberikan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Korupsi menjadi masalah sosial di Indonesia, tidak terkecuali bagi organisasi bisnis di Indonesia. Perusahaan memiliki peluang melalui tanggung jawab perusahaan (CSR) untuk

tidak hanya mencegah masalah korupsi, tetapi juga manfaat dari ketiadaan korupsi (Hills et al., 2009).

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan institusi Islam yang beroperasi dengan prinsip – prinsip yang telah ditetapkan sesuai dengan syariat Islam. seharusnya mampu terbebas dari *fraud* terlebih dalam kontes korupsi. Namun saat ini banyak terjadinya kasus *fraud* dalam BUS di Indonesia, baik dari sisi penyalagunaan akad, penyelewengan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya korupsi.

Salah satu kasus yang terjadi di institusi Islam, yaitu pada pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, kredit fiktif yang melibatkan 3 pegawai Bank Syariah Mandiri (BSM), Kepala Cabang BSM Bogor (M. Agustinus Masrie), Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor (Chaerulli Hermawan), Accounting Officer BSM cabang pembantu Bogor (John Lopulisa) dan 1 orang debitur (Iyan Permana). Iyan dan tiga pegawai BSM Bogor melakukan penyimpangan kredit. Mereka memanipulasi sejumlah dokumen mulai dari surat tanah sampai KTP palsu, dan tidak menjalani prosedur perbankan yang seharusnya dalam mengajukan kredit. Modusnya adalah melakukan pencairan kredit fiktif dengan menggunakan nama 197 debitur di mana 113 debitur adalah fiktif (Viva News, 25 Oktober 2013). Akibat penyaluran kredit tersebut, BSM cabang Bogor berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 59 miliar. Aliran dana ke pegawai BSM Rp 9,325 miliar, yang telah dibagi ke 3 pegawai BSM tersebut yaitu: Agus Rp 1,7 miliar, John Rp 4,050 miliar dan Haerulli Rp 3,575 miliar (liputan 6 news, 4 November 2013). Tim penyidik menetapkan tujuh tersangka terkait kasus penyaluran kredit fiktif, diantaranya enam

tersangka dijerat dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Khusus untuk Sri Dewi, selain dikenakan pasal di atas, ia dijerat dengan Pasal 264 Ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat otentik dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara (Kompas.com, 2 November 2014).

Adanya kasus *fraud* yang terjadi dalam lingkungan perbankan di Indonesia memunculkan gagasan bagi Bank Indonesia (BI) untuk mewajibkan setiap Bank umum untuk memiliki kebijakan Anti *Fraud*. Tingginya intensitas *fraud* dapat menurunkan kepercayaan nasabah terhadap manajemen perbankan. Maka perlunya pengungkapan informasi yang lebih detail sebagai bentuk pencegahan setidaknya dapat mengurangi tindak kecurangan. Melalui surat edaran peraturan Bank Indonesia No 13/28/DPPNP tanggal 9 Desember 2011, Bank Indonesia selaku bank sentral republik Indonesia untuk menciptakan strategi khusus untuk menerapkan gerakan anti *fraud* dalam sektor perbankan.

Pengungkapan anti korupsi dapat membantu untuk memberikan akuntabilitas terhadap *stakeholder*, dan hal tersebut membuat perusahaan lain yang sejenis untuk mengadopsi prinsip-prinsip anti-korupsi. Melaporkan program anti-korupsi memberikan tanda bahwa perusahaan bertanggung jawab atas perilaku karyawan mereka dan bahwa mereka mengakui konsekuensi negatif yang dapat mempengaruhi reputasi, integritas dan legitimasi mereka jika mereka terlibat dalam korupsi (ACCA, 2008). Strategi pencegahan korupsi dapat dimasukkan dalam praktek tanggung jawab sosial perusahaan dan dikomunikasikan kepada

semua pihak dalam perusahaan serta pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal (Hills et al, 2009).

Berdasarkan analisis terhadap beberapa kasus yang terjadi pada BUS di Indonesia. Bank Islam yang dianggap aman, operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, namun pada kenyataannya banyak BUS di Indonesia yang melakukan kecurangan dan berlaku tidak sesuai dengan prinsip perbankan syariah. Kecurangan yang terjadi dalam bank syariah ini meliputi penyalahgunaan produk syariah, kredit fiktif sampai pejabat yang terlibat langsung mengalami kecurangan yang lebih di kategorikan ke korupsi. Dan hal ini menjadikan penelitian tentang pengungkapan anti korupsi pada bank syariah diperlukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengungkapan anti korupsi dan faktor – faktor yang memengaruhi pengungkapan informasi tersebut pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Salah satu hal yang penting untuk dikomunikasikan kepada *stakeholder* adalah mengenai program tentang anti korupsi, bagaimana program tersebut dilakukan dan bagaimana program tersebut dikomunikasikan oleh perusahaan melalui media resmi yaitu pelaporan tahunan. Dalam suatu organisasi diharapkan mempunyai strategi dalam mencegah dan melawan praktik korupsi. Strategi pencegahan korupsi dilibatkan dalam praktik CSR dan mengkomunikasikannya kepada seluruh *stakeholder* baik internal maupun eksternal.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi anti korupsi dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate*

*Social Responsibility* (CSR) secara umum dilakukan penelitian sebelumnya, seperti Robert (1992); Farook, et al (2011); Esa dan Ghazali (2012); Anas, et al (2015); Darus, et al (2015); Gallego, et al (2016); Hanifa dan Cahaya (2016); Chakroun (2017).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya variabel ukuran perusahaan. Penelitian Hanifa dan Cahaya (2016) menunjukkan bahwa perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR namun penelitian Chakroun (2017) dan Anas (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Variabel profitabilitas, penelitian Chakroun (2017) dan Robert (1992) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR namun berbeda halnya dengan penelitian Anas (2015) menunjukkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat dan kualitas pengungkapan CSR. Variabel *awards*, pada penelitian Boesso dan Kumar (2007) menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat praktik pengungkapan sukarela dan variabel penghargaan, untuk perusahaan yang telah menerima penghargaan untuk praktik CSR dan penelitian Anas (2015) menunjukkan bahwa *awards* berpengaruh terhadap pengungkapan informasi CSR yang baik. Variabel umur perusahaan, hasil penelitian Hanifa dan Cahaya (2016) menunjukkan bahwa usia perusahaan berpengaruh dalam pengungkapan CSR, begitu juga penelitian Chakroun (2017) menunjukkan adanya pengaruh usia perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Variabel *Customer influence*, dalam penelitian Farook (2011) memberikan bukti empiris bahwa IAH atau nasabah berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada

bank islam dan penelitian Darus (2015) menunjukkan bahwa *customer* berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pengungkapan CSR. Variabel leverage, penelitian Gallego (2016) menunjukkan adanya pengaruh leverage terhadap pengungkapan CSR. Dan Peneliti Robert (1992) menyarankan untuk menggunakan proksi lainnya dalam pengungkapan CSR seperti kreditor, customer, supplier dan kelompok pemangku kepentingan.

Penelitian mengenai pengungkapan anti korupsi telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu Joseph et al. (2016) dengan penelitian secara kualitatif tentang pengungkapan anti korupsi di Malaysia dan Indonesia tapi hanya sebatas analisis deskriptif. Kusuma dan Cahaya, (2017) menganalisis tingkat pengungkapan anti korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi tersebut pada perusahaan terdaftar di BEI. Gunawan dan Joseph (2017) secara kualitatif mengeksplorasi praktik anti korupsi pada 10 perusahaan di Indonesia yang mendapatkan CSR terbaik. Blanc et al. (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan penilaian Transparency International untuk menilai 105 perusahaan besar multinasional terhadap pengungkapan anti korupsi. Dan Islam et al. (2018) menguji hubungan antara pemberitaan media dan aktivitas LSM dengan pengungkapan anti-suap dari dua perusahaan telekomunikasi global.

Ada beberapa permasalahan, pada penelitian Blance et al. (2017) dilihat dari sisi alat ukurnya hanya melakukan penelitian dengan fokus pada penilaian Transparency International (TI) dengan mengukur eksposur media hanya didasarkan pada keberadaan artikel tanpa diferensiasi sebagai sumber paparan

media dan pada penelitian tersebut hanya dilakukan pada perusahaan multinasional. Sedangkan perusahaan yang lebih kecil mungkin belum tentu bisa menggunakan penilaian tersebut karena media biasanya hanya mengeksposur fenomena yang terjadi pada perusahaan – perusahaan besar. Ada skema pengungkapan alternatif lainnya seperti program dan iniviatif seperti GRI yang lebih mengedepankan data aktivitas korupsi, sehingga penelitian ini lebih fokus pada model pengukuran yang lebih menekan pada aktivitas anti korupsi yaitu dengan menggunakan GRI

Permasalahan lainnya, dalam penelitian Kusuma dan Cahaya (2017), terdapat variabel independen yang diujikan akan tetapi variabel tersebut tidak merefleksikan teori yang mereka adopsi yaitu teori stakeholder manajerial. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian mengenai pengungkapan anti korupsi pada perbankan syariah dengan menggunakan teori stakeholder manajerial sebagai landasan teori untuk memprediksikan variabel – variabel yang dapat merefleksikan teori stakeholder manajerial.

Dengan melakukan kajian pada beberapa penelitian terdahulu mengenai pengungkapan informasi sukarela yang terdapat pada lampiran 1, maka peneliti memprediksi beberapa variabel independen yaitu (1) Ukuran Bank, (2) Profitabilitas, (3) Umur Bank, (4) *Awards*, (5) *Customer Influence* dan (6) Leverage.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang peneliti jelaskan. Maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :



- 1) Apakah Ukuran Bank berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah?
- 2) Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah?
- 3) Apakah Umur Bank berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah?
- 4) Apakah *Awards* berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah?
- 5) Apakah *Customer influence* berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah?
- 6) Apakah Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti jelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- 1) Menguji pengaruh Ukuran Bank terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah.
- 2) Menguji pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah.
- 3) Menguji pengaruh Umur Bank terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah.
- 4) Menguji pengaruh *Awards* terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah.

- 5) Menguji Pengaruh *Customer influence* terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah.
- 6) Menguji pengaruh Leverage terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris mengenai pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah di Indonesia.
- 2) Bagi regulator atau pembuat kebijakan  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pembuat regulasi yang berkaitan dengan pengungkapan anti korupsi pada laporan tanggung kepada masyarakat.
- 3) Bagi Bank Umum Syariah  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial bagi bank syariah khususnya dalam aspek sosial anti korupsi
- 4) Bagi kalangan akademisi atau peneliti  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian yang sejenis pada penelitian selanjutnya.

#### **1.5. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan Penyusunan pada penelitian ini dilakukan dalam lima bab, yaitu:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran singkat isi penelitian yang membahas mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti.

## BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang menjadi dasar penelitian ini. Berisi teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian dan pembahasan selanjutnya, penelitian-penelitian terdahulu, pengembangan hipotesa penelitian dan kerangka pemikiran

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai penjelasan tentang populasi dan teknik penentuan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel serta metode analisis data.

## BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan mengenai pengujian hipotesa dan pembahasannya. Bagian analisis data berisi semua temuan yang diperoleh dalam penelitian, dan bagian pembahasan merupakan penjelasan teoritik

## BAB V

## PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan dan ditulis pula keterbatasan yang ada dan saran untuk penelitian selanjutnya.